

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Seperti yang dikemukakan oleh Joko Pramono (2020 :63) bahwa:

Implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang sangat dari keseluruhan tahapan dan proses kebijakan publik. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2014:14), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang telah memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Definisi implementasi juga dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (dalam Agustino 2020:146) yang mengatakan bahwa :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi diungkapkan oleh Jones (dalam Syahrudin 2020:28) bahwa :

Implementasi diartikan sebagai “*getting a job done*” dan “*doing a*”. tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resources*.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Agustino (2020:144) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat di artikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Sementara itu, menurut Riant Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam kajiannya mengenai implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky (dalam Encep Syarief Nurdin 2019:25) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Implementasi mungkin dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Selain itu, implementasi atau penerapan program dengan demikian telah menjadi suatu jaringan yang tak nampak. Dan terakhir, berpendapat bahwa implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Menurut Edwards III (dalam Novita Tresiana 2021:11) menyatakan bahwa :

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan dengan mengutamakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

2.1.3 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk menggubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Proses implementasi berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang- undang, kemudian output

kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ;

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.
2. Adanya unsur pelaksana (*implementer*) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan.

Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan

2.1.4 Implementasi Kebijakan Model Edward III

Menurut Edward, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara mengrefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu

faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Edward III dalam Agustino (2020:154).

Varabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas yaitu :

- a. Transmisi : Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya,

menurut Edward III dalam implementasi kebijakan indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

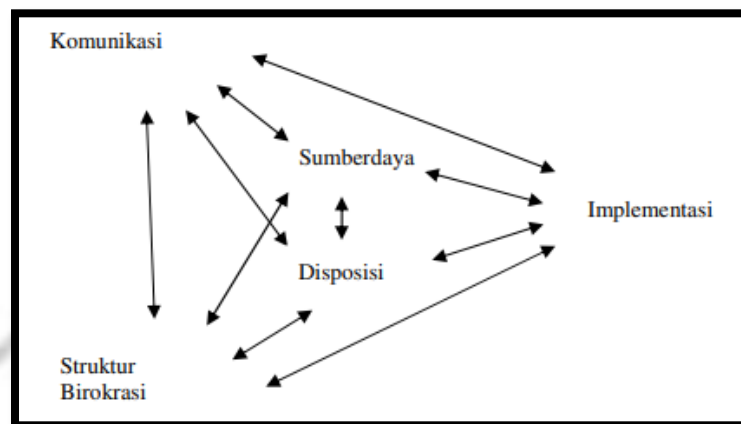
Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah :

- a. Efek disposisi , disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik.

- a. Melakukan *Standar Operating Prosedures* (SOPs). SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrasi/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan Fragmentasi. Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara unit kerja.



Gambar 2.1
Model implementasi kebijakan Edward III

2.2 Tinjauan Kebijakan publik

2.2.1 Kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansaketra dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Saksakera *Polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Frederich (dalam Agustino 2020:15) yaitu :

Kebijakan adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan, sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud. Bagaimanapun juga, kebijakan harus

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Definisi menurut Anderson (dalam Winarno 2014:19) menyatakan bahwa:

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Menurut Wahab (dalam Joko Pramono 2021:29) menyatakan bahwa :

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. Langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan - rancangan besar.

Adapun Definisi Menurut W.i. Jenkins (dalam Awan Abdoellah 2016:17) mengemukakan bahwa :

Kebijakan pemerintah itu adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang/sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor-aktor tersebut.

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian perlakuan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pengertian terkait tentang kebijakan yaitu berhubungan dengan langkah penyelesaian beberapa maksud dan tujuan, meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, akan tetapi pemerintah memiliki ide bahwa kebijakan mengikutsertakan perilaku yang memiliki maksud bagian penting dari definisi kebijakan.

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2021:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Definisi kebijakan publik menurut Carl Freadrich (Dalam Joko Pramono 2020:30) yang mengatakan bahwa :

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Adapun pengertian mengenai kebijakan publik diungkapkan Easton (dalam Agustino 2020:15). Menjelaskan bahwa:

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya.

Lasswell (dalam Subianto 2020:3) mengemukakan bahwa :

Ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini.

Adapun menurut Sahya Anggara (2018:36) mengemukakan bahwa :

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

2.2.3 Dimensi Kebijakan Publik

Bridgeman dan Davis (dalam Intan Fitri 2017:6) Menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

1. **Kebijakan Publik Sebagai Tujuan.** Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam suatu rantai pilihan-pilihan yang meliputi analisis,

implementasi, evaluasi dan rekomendasi (pertimbangan kembali). Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan penetapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik.

2. **Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal.** Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Meskipun demikian, keputusan-keputusan legal belum tentu dapat di realisasikan seluruhnya. Selalu saja ada ruang atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dapat dilaksanakan. Kebijakan publik lahir dari dunia politik yang melibatkan proses yang kompleks ruang atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dapat dilaksanakan.
3. **Kebijakan publik sebagai hipotesis.** Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. memahami kebijakan sebagai hipotesis memerlukan kalkulasi-kalkulasi ekonomi dan

sosial dari para penasihat dan pembuat kebijakan. karena banyaknya pemain pemain dan kepentingan dalam perumusan sebuah kebijakan.

2.3 Kabupaten Layak Anak

2.3.1 Latar Belakang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Komitmen dunia untuk menciptakan sebuah dunia layak anak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *A World Fit for Children* (WFC) bahwa "Pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dilandaskan pada prinsip demokrasi, persamaan, non-diskriminasi, perdamaian dan keadilan serta sifat segala hak asasi manusia yang universal, tak tercerai-beraikan, saling tergantung dan saling bertautan, termasuk hak atas perkembangan anak.

Dunia Layak Anak adalah dunia semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses kepada pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia tanpa bayaran, dunia di mana semua anak-anak, termasuk remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta perkembangan anak secara fisik, psikologis, spritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya sebagai prioritas nasional dan dunia.

Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk implementasi Konvensi Hak-Hak Anak penuh dengan tantangan, akan tetapi, jika semua pihak membenarkan bahwa kebutuhan dan hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan, sehingga menjadi titik penyatuan yang efektif dalam pembangunan di bidang anak.

Untuk mewujudkan Dunia Layak Anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam (Unicef, 2002:20-22): Mendahulukan kepentingan anak, Memberantas kemiskinan melalui investasi pada anak, Memastikan jangan sampai seorang anak tertinggal, Merawat setiap anak, Mendidik setiap anak, Melindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi, Melindungi anak dari peperangan, Memberantas HIV/AIDS, Mendengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka dan Melindungi bumi bagi anak.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Selain itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan "Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak" sebagai salah satu prioritas program bidang perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.

2.3.2 Pengertian Kabupaten Layak Anak

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pengertian kabupaten/kota layak anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

2.3.3 Tujuan Kabupaten Layak Anak

Secara Umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan tujuan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

2.3.4 Prinsip, Strategi dan Ruang Lingkup Kabupaten Layak Anak

Prinsip kabupaten layak Anak sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Tata Pemerintahan Yang baik

Kabupaten Layak Anak menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Adapun ruang lingkup Kabupaten Layak Anak meliputi seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam :

1. Tumbuh Kembang Anak
2. Perlindungan Anak

2.3.5 Indikator Kabupaten Layak Anak

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, menurut peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak

yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruangruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua .

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua.

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi

kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang

toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

2.3.6 Kriteria penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak

Penguatan kelembagaan dan 6 kluster hak anak merupakan kriteria penilaian dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak , adapun kriterianya terdiri dari :

Penguatan Kelembagaan

- Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
 - Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
1. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.
 2. Hak sipil dan kebebasan
 - Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

- Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
 - Terlembaga partisipasi anak
3. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
- Persentase Perkawinan Anak
 - Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
 - Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
 - Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak
4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Prevalensi Status Gizi Balita
 - Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
 - Tersedia Kawasan Tanpa Rokok
5. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
 - Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

- Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
- Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

6. Hak Perlindungan khusus

- Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani
- Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani
- Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
- Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
- Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
- Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
- Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.